

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 52/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan dalam eksepsi ***Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya***, dan dalam pokok permohonan ***menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima***;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII /2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik

Peserta...

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 50/PL.01.7-Kpt/9207/KPU-Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 51/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2019;

Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

2. Berita Acara Nomor 86/PL.01.8-BA/9207/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Wondama Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KABUPATEN TELUK WONDAMA  
pada tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adinata Malem Karina Sitepu

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



DAERAH PEMILIHAN : TELUK WONDAMA 1

KABUPATEN : TELUK WONDAMA

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	REMTRAN SINADIA, SE	213	1
2	PDI PERJUANGAN	7	H. ARWIN, SE	236	1
3	PARTAI GOLKAR	5	LA ODE FIYLU	315	1
4	PARTAI NasDem	1	KRISTIAN G. E. TOREY	255	1
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	ANTONI, S.Si	208	1
6	PARTAI PERINDO	10	DONNY MANGUNDAP	184	1
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	MUNAWAR JAMALU, ST	316	1
8	PARTAI HANURA	2	Ir. EDDY ARISTOTELES RENMAUR	520	1
9	PARTAI DEMOKRAT	1	AMOS WELLEM AYOMI	210	1
10	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1	PATLY TAPPI, SE	339	1

Ditetapkan di KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
SEKRETARIAT  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hukum,  
KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Telp. 0362-211111  
Email: [adina.tukwondama@gmail.com](mailto:adina.tukwondama@gmail.com)  
Signature:   
ADINATA MALEM KARINA SITEPU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 52/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TELUK WONDAMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



DAERAH PEMILIHAN : TELUK WONDAMA 2

KABUPATEN : TELUK WONDAMA

PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	1	DANIEL SAWASEMARIAY	229	1
2	PDI PERJUANGAN	3	ROBERT GAYUS BAIBABA, S.Sos	214	1
3	PARTAI GOLKAR	1	MARKUS WEBORI	213	1
4	PARTAI PERINDO	4	SELINA AKWAN	181	1
5	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	LUTHER TANDIAN, SE	528	1

Ditetapkan di KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd

MONIKA ELSY SANOI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABUPATEN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ALINATA MALEM KARINA SITEPU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA  
NOMOR 52/PL.01.8-Kpt/9207/KPU-Kab/VIII/2019  
TENTANG  
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TELUK WONDAMA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**



DAERAH PEMILIHAN : TELUK WONDAMA 3  
KABUPATEN : TELUK WONDAMA  
PROVINSI : PAPUA BARAT

NO.	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PDI PERJUANGAN	1	MARKUS WANDAU	270	1
2	PARTAI GOLKAR	1	HERMAN SAWASEMARIAY	438	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	LA ODE AMIRUDDIN	473	1
4	PARTAI PERINDO	2	YANES MOSES GOLONGI	299	1
5	PARTAI HANURA	5	MARTHELDA FENETIRUMA	242	1

Ditetapkan di KABUPATEN TELUK WONDAMA  
Pada Tanggal 12 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TELUK WONDAMA

ttd

MONIKA ELSY SANOI

